



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frensi Firma Alias Frensi Bin Muhammad Isa Alm;
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruko Mira Ponsel Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/60/VIII/2022/Reskrim tertanggal 23 Agustus 2022;


Terdakwa Frensi Firma als. Frensi Bin Muhammad Isa Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktoberr 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal 17 November 2022;

Terdakwa Frensi Firma Alias Frensi Bin Muhammad Isa Alm dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Chandra Yoga Adiyanto, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Chandra Yoga Adiyanto,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. & Partners, beralamat kantor di Jalan Kusuma Belakang Hotel Meranti RT 002 RW 005, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 134/SK/PID/2022/PN PLW tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRENSE FIRMA Als. FRENSE Bin MUHAMMAD ISA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRENSE FIRMA Als. FRENSE Bin MUHAMMAD ISA (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan Cip Higgs Domino sebanyak Rp 140.000 dengan rincian 2 lembar pecahan Rp 50.000, 1 lembar pecahan Rp 20.000, 4 lembar pecahan Rp 5.000,-

- Uang hasil penjualan Cip Higgs Domino sebanyak Rp 483.000 dengan Rincian 3 lembar pecahan Rp 100.000, 3 lembar pecahan 50.000, 3 lembar pecahan Rp 10.000, 1 lembar pecahan Rp 2.000, uang koin pecahan Rp 1.000

(dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 8 warna biru terdapat aplikasi permainan Higgs Domino dengan ID 157778702 an Frense Firma;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru ;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FRENFI FIRMA Als. FRENFI Bin MUHAMMAD ISA (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di di Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 wib, ketika terdakwa berada di Toko Konter Ponsel Mira milik terdakwa yang berada di Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, datang anggota Polsek Pangkalan Kerinci yang bernama saksi FAKHRIZAL melakukan *undercoverbuy* dengan cara membeli chip permainan judi jenis Higgs Domino kepada terdakwa sebanyak 2 B (dua billion) seharga Rp. 140.000,- (sertaus empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengirimkan chip melalui dengan menggunakan ID akun Higgs Domino (157778702) an. FRENFI FIRMA yang aplikasinya ada di dalam 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 8 warna biru milik terdakwa. Setelah selesai transaksi jual beli chip tersebut, tiba-tiba

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



datang anggota Polsek Pangkalan Kerinci lainnya yang bernama saksi MANAEK DEBATARAJA dan saksi BONE NAPITUPULU langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa uang hasil penjualan chip permainan judi jenis Higgs Domino sejumlah Rp. 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 8 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru yang digunakan untuk mengirimkan chip kepada pembeli.

- Bahwa terdakwa memiliki ID akun Higgs Domino (157778702) an. FRENSI FIRMA yang berfungsi sebagai penampung chip judi jenis Higgs Domino yang dibeli terdakwa dari pemain dengan harga bervariasi yaitu Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) atau Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) untuk per 1 B (satu billion) kemudian terdakwa menawarkan kepada pemain judi Higgs Domino untuk menukarkan chip tersebut kepada pemain judi jenis Higgs Domino dengan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk per 1 B (satu billion) sehingga terdakwa bisa mendapatkan keuntungan per 1 B (satu billion) sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Adapun cara transaksi dalam jual beli chip dalam permainan judi jenis Higgs Domino yang dilakukan oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan tersebut adalah pemain yang memenangkan permainan Higgs Domino langsung mendatangi terdakwa selanjutnya pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari Higgs Domino ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa setelah chip terkirim ke ID tersebut kemudian terdakwa akan membayarkan uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan begitu pula sebaliknya apabila ada pemain yang akan membeli chip domino maka terdakwa mengirimkan chip domino dari ID milik terdakwa kepada ID pembeli.
- Bahwa chip higgs domino yang diperjualbelikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh para pemain untuk bermain judi high domino di dalam aplikasi permainan higgs domino dan cara bermain di dalam permainan tersebut dengan cara para pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan kesempatan dengan cara memperjualbelikan chip permainan judi jenis Higgs Domino kepada para pemain.
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan yang bersifat khusus dan penjualan chip permainan judi Higgs Domino ini dilakukan oleh terdakwa sebagai mata pencahariannya karena dilakukan bersama-sama dengan usaha penjualan pulsa handphone dan listrik milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa FRENSE FIRMA Als. FRENSE Bin MUHAMMAD ISA (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 wib, ketika terdakwa berada di Toko Konter Ponsel Mira milik terdakwa yang berada di Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, datang anggota Polsek Pangkalan Kerinci yang bernama saksi FAKHRIZAL melakukan *undercoverbuy* dengan cara membeli chip permainan judi jenis Higgs Domino kepada terdakwa sebanyak 2 B (dua billion) seharga Rp. 140.000,- (sertaus empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengirimkan chip melalui dengan menggunakan ID akun Higgs Domino (157778702) an. FRENSE FIRMA yang aplikasinya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



ada di dalam 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 8 warna biru milik terdakwa. Setelah selesai transaksi jual beli chip tersebut, tiba-tiba datang anggota Polsek Pangkalan Kerinci lainnya yang bernama saksi MANAEK DEBATARAJA dan saksi BONE NAPITUPULU langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa uang hasil penjualan chip permainan judi jenis Higgs Domino sejumlah Rp. 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 8 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru yang digunakan untuk mengirimkan chip kepada pembeli.

- Bahwa para pemain yang membutuhkan chip sebagai taruhan untuk bermain judi jenis Higgs Domino dapat mendatangi Toko Konter Ponsel milik terdakwa yang berada di pinggir jalan umum sehingga lebih mudah dikunjungi oleh orang yang akan membeli atau menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino kepada terdakwa. Adapun cara terdakwa memperjualbelikan chip permainan judi jenis Higgs Domino tersebut adalah awalnya terdakwa memiliki ID akun Higgs Domino (157778702) an. FRENSI FIRMA yang berfungsi sebagai penampung chip judi jenis Higgs Domino yang dibeli terdakwa dari pemain dengan harga bervariasi yaitu Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) atau Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) untuk per 1 B (satu billion) kemudian terdakwa menawarkan kepada pemain judi Higgs Domino untuk menukarkan chip tersebut kepada pemain judi jenis Higgs Domino dengan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk per 1 B (satu billion) sehingga terdakwa bisa mendapatkan keuntungan per 1 B (satu billion) sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Adapun cara transaksi dalam jual beli chip dalam permainan judi jenis Higgs Domino yang dilakukan oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan tersebut adalah pemain yang memenangkan permainan Higgs Domino langsung mendatangi terdakwa selanjutnya pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari Higgs Domino ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa setelah chip terkirim ke ID tersebut kemudian terdakwa akan membayarkan uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan begitu pula sebaliknya apabila ada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



pemain yang akan membeli chip domino maka terdakwa mengirimkan chip domino dari ID milik terdakwa kepada ID pembeli.

- Bahwa chip higgs domino yang diperjualbelikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh para pemain untuk bermain judi high domino di dalam aplikasi permainan higgs domino dan cara bermain di dalam permainan tersebut dengan cara para pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan kesempatan dengan cara memperjualbelikan chip permainan judi jenis Higgs Domino kepada para pemain, yang mana permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan yang bersifat khusus.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fakhrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 wib bertempat di di Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan penjualan chip higgs Domino

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 17.45 Wib saksi bersama dengan saksi Bone Napitupulu mendapat informasi dari masyarakat adanya jual beli Chip Higgs Domino di Jl. Keluarga Toko Konter ponsel Mira Pangkalan Kerinci sesampainya disana saksi melakukan Under Cover Buy dengan berpura-pura membeli chip Higgs Domino sebanyak 2 B (billion). Saat itu saksi diminta ID dan setelah diberikan ID, saksi memberikan uang sebesar Rp. 140.000 kepada terdakwa. Lalu terdakwa mengirimkan Chip kepada saksi dan setelah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



dinyatakan Chip tersebut terkirim saksi bersama dengan saksi Bone Napitupulu mengamankan terdakwa yang diketahui bernama FRENZI FIRMA selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa efek negatif terhadap adanya penjualan chip higgs domino adalah para pemain yang mendapatkan chip dari membeli lalu memainkannya dan memasang chipnya hingga sampai chipnya habis kemudian pemain menimbulkan kecanduan dan membeli chip kembali hingga uangnya habis;

- Bahwa setelah terdakwa diamankan lalu saksi melakukan pengecekan terhadap hand pone merk Oppo A12 warna Biru yang dipergunakan terdakwa, ternyata ada group transaksi jual beli Chip higgs domino yaitu didalam group tersebut dikelola oleh terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi lisan dan terdakwa mengakui selain menjual chip juga menerima bongkaran chip dari orang lain yang dibeli dengan harga Rp. 55.000 per 1 B (Billion), serta uang hasil jual beli chip sebanyak Rp. 483.000, maka dilakukan pengecekan terhadap Hand pone Merk Redmi Not8 warna Biru terdapat ID milik terdakwa adanya history atau pengiriman Chip higgs Domino serta tempat penerimaan chip jika ada orang lain yang membongkar chip higgs domino.

- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui harga jual chip dipasaran dan menurut pengakuan terdakwa bahwa jika ada orang yang menjual chip atau bongkar maka akan dibeli dengan harga Rp. 55.000 dan jika ada yang membeli chip maka dijual dengan harga Rp. 70.000 sehingga terdakwa mendapat keuntungan per 1 B sebesar Rp. 15.000;

- Bahwa dalam aplikasi higgs domino terdapat beberapa permainan yang sifatnya untung-untungan dan tidak memiliki keahlian khusus yaitu Domino, Slot, Qiu-Qiu dan sebagainya;

- Bahwa alasan saksi menangkap terdakwa dikarenakan pertama terdakwa menjual chip kuning yang dimana chip tersebut tidak dilegalkan oleh pemerintah maupun pemilik aplikasi higgs domino tersebut. Kedua, baik itu dari pemilik aplikasi higgs domino maupun dari pemerintah tidak pernah mengizinkan setiap orang atau badan menuangkan chip dalam permainan aplikasi higgs domino yang sifatnya untung-untungan;

- Bahwa chip higgs domino yang diperjualbelikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh para pemain untuk bermain judi high

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



domino di dalam aplikasi permainan higgs domino dan cara bermain di dalam permainan tersebut dengan cara para pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menuangkan chip kuning dalam permainan aplikasi higgs domino;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi BONE NAPITUPULU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 wib bertempat di di Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan penjualan chip higgs Domino

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 17.45 Wib saksi bersama dengan saksi Fakhrizal mendapat informasi dari masyarakat adanya jual beli Chip Higgs Domino di Jl. Keluarga Toko Konter ponsel Mira Pangkalan Kerinci sesampainya disana saksi Fakhrizal melakukan Under Cover Buy dengan berpura-pura membeli chip Higgs Domino sebanyak 2 B (billion). Saat itu saksi Fakhrizal diminta ID dan setelah diberikan ID, saksi Fakhrizal memberikan uang sebesar Rp. 140.000 kepada terdakwa. Lalu terdakwa mengirimkan Chip kepada saksi Fakhriza dan setelah dinyatakan Chip tersebut terkirim, saksi bersama dengan Fakhrizal mengamankan terdakwa yang diketahui bernama FRENFI FIRMA selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa setelah terdakwa diamankan lalu saksi melakukan pengecekan terhadap hand pone merk Oppo A12 warna Biru yang dipergunakan terdakwa, ternyata ada group transaksi jual beli Chip higgs domino yaitu didalam group tersebut dikelola oleh terdakwa. Selanjutnya dilakukan introgasi lisan dan terdakwa mengakui selain menjual chip juga menerima bongkaran chip dari orang lain yang dibeli dengan harga Rp.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



55.000 per 1 B (Billion), serta uang hasil jual beli chip sebanyak Rp. 483.000, maka dilakukan pengecekan terhadap Hand pone Merk Redmi Not8 warna Biru terdapat ID milik terdakwa adanya history atau pengiriman Chip higgs Domino serta tempat penerimaan chip jika ada orang lain yang membongkar chip higgs domino.

- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui harga jual chip dipasaran dan menurut pengakuan terdakwa bahwa jika ada orang yang menjual chip atau bongkar maka akan dibeli dengan harga Rp. 55.000 dan jika ada yang membeli chip maka dijual dengan harga Rp. 70.000 sehingga terdakwa mendapat keuntungan per 1 B sebesar Rp. 15.000

- Bahwa dalam aplikasi higgs domino terdapat beberapa permainan yang sifatnya untung-untungan dan tidak memiliki keahlian khusus yaitu Domino, Slot, Qiu-Qiu dan sebagainya.

- Bahwa alasan saksi menangkap terdakwa dikarenakan pertama terdakwa menjual chip kuning yang dimana chip tersebut tidak dilegalkan oleh pemerintah maupun pemilik aplikasi higgs domino tersebut. Kedua, baik itu dari pemilik aplikasi higgs domino maupun dari pemerintah tidak pernah mengizinkan setiap orang atau badan menuangkan chip dalam permainan aplikasi higgs domino yang sifatnya untung-untungan.

- Bahwa chip higgs domino yang diperjualbelikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh para pemain untuk bermain judi high domino di dalam aplikasi permainan higgs domino dan cara bermain di dalam permainan tersebut dengan cara para pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menuangkan chip kuning dalam permainan aplikasi higgs domino;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 wib bertempat di di Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 17.45 Wib Terdakwa berada di Jl. Keluarga Toko Konter Ponsel Mira Pangkalan Kerinci kemudian datang 2 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan salah seorang laki-laki ada mengatakan “ Ada Chip “ maka Terdakwa menjawab “ ID nya berapa, 1B Rp. 70.000 “ maka laki-laki tersebut membacakan Nomor ID nya “ saya pesan 2 B “ selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dan selang beberapa menit Terdakwa kembali keluar ke toko sambil mengatakan “ udah masuk bang, coba Cek, kemudian uang sebesar Rp. 140.000 diserahkan laki-laki tersebut dan pada saat diterima maka terdakwa diamankan oleh laki-laki tersebut yang ternyata adalah saksi Fakhrizal dan saksi Bone Napitupulu merupakan pihak kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa Adapun cara transaksi dalam jual beli chip dalam aplikasi Higgs Domino yang dilakukan oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan tersebut adalah pemain yang memenangkan permainan Higgs Domino langsung mendatangi terdakwa selanjutnya pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari Higgs Domino ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa setelah chip terkirim ke ID tersebut kemudian terdakwa akan membayarkan uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan begitu pula sebaliknya apabila ada pemain yang akan membeli chip domino maka terdakwa mengirimkan chip domino dari ID milik terdakwa kepada ID pembeli.
- Bahwa chip higgs domino yang diperjualbelikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh para pemain untuk bermain di dalam aplikasi permainan higgs domino dan salah satu permainan dalam aplikasi tersebut ialah dengan cara para pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis
- Bahwa di dalam aplikasi higgs domino terdapat beberapa permainan yaitu domino, qiu-qiu slot dan sebagainya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Bahwa dalam permainan domino, qiu-qiu slot tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya peruntungan belaka.
- Bahwa ada keuntungan terdakwa dalam menjual chip kuning yaitu sistemnya Terdakwa sebelumnya telah memberitahukan kepada para pembeli dan penjual yang akan membongkar chip bahwa untuk orang yang akan menjual atau membongkar chip maka Terdakwa beli dengan harga Rp. 55.000 / 1 B (Billion) dan Terdakwa telah menyiapkan ID untuk menerima bongkaran sedangkan untuk orang yang akan membeli chip yaitu 1 B (Billion) dengan harga Rp. 70.000 yaitu pembeli menyebutkan ID nya maka Terdakwa melakukan pengiriman chip dengan menggunakan ID Terdakwa bernama Sdr. FRENSI FIRMA dengan nomor 157778702
- Bahwa keuntungan yang di terima terdakwa jika ada orang yang bongkar maka 1 B seharga Rp. 55.000, Rp. 57.000, Rp. 58.000 dan dijual kembali 1 B seharga Rp. 70.000 maka keuntungan per 1 B yaitu sebesar Rp. 15.000, Rp. 13.000, Rp. 12.000
- Bahwa uang sebanyak Rp. 483.000 adalah uang hasil penjualan chip kuning pada hari Selasa tanggal tanggal 23 Agustus 2022 yang Terdakwa letakkan / simpan didalam laci kasir ditambah dengan penjualan 2 B Rp. 140.000 sehingga berjumlah Rp. 623.000
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan chip kuning sudah berlangsung selama 2 bulan
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguangkan chip kuning dalam permainan aplikasi higgs domino

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan Cip Higgs Domino sebanyak Rp 140.000 dengan rincian 2 lembar pecahan Rp 50.000, 1 lembar pecahan Rp 20.000, 4 lembar pecahan Rp 5.000,-
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru
- Uang hasil penjualan Cip Higgs Domino sebanyak Rp 483.000 dengan Rincian 3 lembar pecahan Rp 100.000, 3 lembar pecahan 50.000, 3 lembar pecahan Rp 10.000, 1 lembar pecahan Rp 2.000, uang koin pecahan Rp 1.000
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 8 warna biru terdapat aplikasi permainan Higgs Domino dengan ID 157778702 an Frensi Firma;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw



H
K



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 328/Pen.Pid/2022/PN Plw tertanggal 31 Agustus 2022, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 wib bertempat di di Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 17.45 Wib saksi Bone bersama dengan saksi Fakhrizal yang merupakan polisi di polsek Pangkalan Kerinci, mendapat informasi dari masyarakat adanya jual beli Chip Higgs Domino di Jl. Keluarga Toko Konter ponsel Mira Pangkalan Kerinci sesampainya disana saksi Fakhrizal melakukan Under Cover Buy dengan berpura-pura membeli chip Higgs Domino sebanyak 2 B (billion). Saat itu saksi Fakhrizal diminta ID dan setelah diberikan ID, saksi Fakhrizal memberikan uang sebesar Rp. 140.000 kepada terdakwa. Lalu terdakwa mengirimkan Chip kepada saksi Fakhriza dan setelah dinyatakan Chip tersebut terkirm, saksi Bone bersama dengan Fakhrizal mengamankan terdakwa yang diketahui bernama FRENSI FIRMA selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan, lalu saksi Bone dan Saksi Fakhrizal melakukan pengecekan terhadap hand pone merk Oppo A12 warna Biru yang dipergunakan terdakwa, ternyata ada group transaksi jual beli Chip higgs domino yaitu didalam group tersebut dikelola oleh terdakwa. Selanjutnya dilakukan introgasi lisan dan terdakwa mengakui selain menjual chip juga menerima bongkaran chip dari orang lain yang dibeli dengan harga Rp. 55.000 per 1 B (Billion), serta uang hasil jual beli chip sebanyak Rp. 483.000, maka dilakukan pengecekan terhadap Hand pone Merk Redmi Note warna Biru terdapat ID milik terdakwa adanya history atau pengiriman Chip higgs Domino serta tempat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



penerimaan chip jika ada orang lain yang membongkar chip higgs domino;

- Bahwa adapun cara transaksi dalam jual beli chip dalam aplikasi Higgs Domino yang dilakukan oleh terdakwa adalah pemain yang memenangkan permainan Higgs Domino langsung mendatangi terdakwa selanjutnya pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari Higgs Domino ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa setelah chip terkirim ke ID tersebut kemudian terdakwa akan membayarkan uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan begitu pula sebaliknya apabila ada pemain yang akan membeli chip domino maka terdakwa mengirimkan chip domino dari ID milik terdakwa kepada ID pembeli;

- Bahwa chip higgs domino yang diperjualbelikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh para pemain untuk bermain judi high domino di dalam aplikasi permainan higgs domino dan cara bermain di dalam permainan tersebut dengan cara para pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis;

- Bahwa di dalam aplikasi higgs domino terdapat beberapa permainan yaitu domino, qiu-qiu slot dan sebagainya dan dalam permainan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya peruntungan belaka;

- Bahwa adapun keuntungan terdakwa dalam menjual chip kuning yaitu sistemnya Terdakwa sebelumnya telah memberitahukan kepada para pembeli dan penjual yang akan membongkar chip bahwa untuk orang yang akan menjual atau membongkar chip maka Terdakwa beli dengan harga Rp. 55.000 / 1 B (Billion) dan Terdakwa telah menyiapkan ID untuk menerima bongkaran sedangkan untuk orang yang akan membeli chip yaitu 1 B (Billion) dengan harga Rp. 70.000 yaitu pembeli menyebutkan ID nya maka Terdakwa melakukan pengiriman chip dengan menggunakan ID Terdakwa bernama Sdr. FRENSE FIRMA dengan nomor 157778702;

- Bahwa keuntungan yang di terima terdakwa jika ada orang yang bongkar maka 1 B seharga Rp. 55.000, Rp. 57.000, Rp. 58.000 dan dijual

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



kembali 1 B sehingga Rp. 70.000 maka keuntungan per 1 B yaitu sebesar Rp. 15.000, Rp. 13.000, Rp. 12.000;

- Bahwa uang sebanyak Rp. 483.000 adalah uang hasil penjualan chip kuning pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 yang Terdakwa letakkan / simpan didalam laci kasir ditambah dengan penjualan 2 B Rp. 140.000 sehingga berjumlah Rp. 623.000;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan chip kuning sudah berlangsung selama 2 bulan;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguangkan chip kuning dalam permainan aplikasi higgs domino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw



H
K



Frensi Firma Alias Frensi Bin Muhammad Isa Alm dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak merupakan persetujuan yang diberikan oleh negara atau pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian secara tanpa hak atau melawan hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memperjual belikan chips higgs domino sehingga Terdakwa memperoleh uang atas jual beli tersebut dan izin tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan Sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan langsung unsur mana yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan yakni secara sadar menawarkan atau memberi kesempatan kepada setiap orang dan ditempat umum untuk melakukan permainan judi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi merupakan tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat atau menang bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 wib bertempat di di Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena telah menjual belikan chip pada aplikasi Higgs Domino;

Menimbang, bahwa adapun cara transaksi dalam jual beli chip dalam permainan judi jenis Higgs Domino yang dilakukan oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan tersebut adalah pemain yang memenangkan permainan Higgs Domino langsung mendatangi terdakwa selanjutnya pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari Higgs Domino ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa setelah chip terkirim ke ID tersebut kemudian terdakwa akan membayarkan uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan begitu pula sebaliknya apabila ada pemain yang akan membeli chip domino maka terdakwa mengirimkan chip domino dari ID milik terdakwa kepada ID pembeli;

Menimbang, bahwa chip higgs domino yang diperjualbelikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh para pemain untuk bermain judi high domino di dalam aplikasi permainan higgs domino dan cara bermain di dalam permainan tersebut dengan cara para pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis;

Menimbang, bahwa ada keuntungan terdakwa dalam menjual chip kuning yaitu sistemnya Terdakwa sebelumnya telah memberitahukan kepada para pembeli dan penjual yang akan membongkar chip bahwa untuk orang yang akan menjual atau membongkar chip maka Terdakwa beli dengan harga Rp. 55.000 / 1 B (Billion) dan Terdakwa telah menyiapkan ID untuk menerima bongkaran sedangkan untuk orang yang akan membeli chip yaitu 1 B (Billion) dengan harga Rp. 70.000 yaitu pembeli menyebutkan ID nya maka Terdakwa melakukan pengiriman chip dengan menggunakan ID Terdakwa bernama Sdr. FRENFI FIRMA dengan nomor 157778702;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam aplikasi higgs domino terdapat beberapa permainan yaitu domino, qiu-qiu slot dan sebagainya dan dalam permainan domino, qiu-qiu slot tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa permainan pada aplikasi Hiigs Domino dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang melalui aplikasi PlayStore sehingga permainan pada aplikasi Higgs Domino bukanlah permainan judi dalam hal pemain dalam memainkan game dalam aplikasi higgs domino tidak didasari mencari keuntungan dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan adanya fitur pemberian chips, menjadikan permainan pada aplikasi Hiigs Domino menjadi sarana mencari keuntungan sehingga setiap orang yang ingin memperoleh keuntungan tanpa keahlian yang hanya mengandalkan peruntungan, mencoba membeli chip 1 B seharga Rp. 70.000, dan kemudian orang tersebut mencoba keuntungannya dengan memainkan beragam aplikasi di higgs domino untuk memperoleh keuntungan belaka yang diharapkan memenangkan jackpot, sehingga chip 1 B tersebut dapat berlipat ganda yang akhirnya dapat dijual kembali oleh orang tersebut seharga dengan harga Rp. 55.000 / 1 B (Billion), dan oleh karenanya niat dan perbuatan dari orang tersebut menjadikan permainan pada aplikasi higgs domino tersebut menjadi permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti sebagai orang memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menjadi fasilitator dalam menjual dan membeli chip Higgs Domino dan perbuatannya tersebut dilakukan sengaja oleh Terdakwa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, dan oleh karenanya Terdakwa terbukti dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian maka unsur "**Dengan Sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga terciptanya aspek preventif, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera) serta dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta agar ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan dan oleh karenanya akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan secara keseluruhan atas perbuatannya tersebut yang mana Terdakwa tidak mengetahui perbuatan tersebut termasuk dari tindak pidana judi yang dipersalahkan oleh hukum Indonesia karena aplikasi Higgs domino sampai dengan sekarang ini masih dapat diakses/diunduh di aplikasi playstore dan tidak dibatasi oleh Negara, dan jika dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan Terdakwa dalam tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan " Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana perjudian", maka muncul pertanyaan program pemerintah mana yang telah dilakukan untuk memberantas perjudian jenis jual beli chip higgs domino ini dan bahkan hingga saat ini aplikasi Higgs domino ini masih dapat diakses/diunduh di

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



aplikasi playstore tanpa diberitahukan ketentuan-ketentuan yang mengarah pada praktik perjudian;

Menimbang, bahwa Ketidaktahuan Terdakwa terhadap larangan penjualan chip higs domino tidak bisa menjadi pembenaran seutuhnya karena didalam fiksi hukum yang berbunyi "*nemo ius ignorare consetur*" menyatakan setiap orang dianggap tahu akan undang-undang atau Hukumnya, sehingga kedalaman makna prinsip ini adalah agar setiap orang tidak menjadikan ketidaktahuannya akan suatu hukum sebagai alasan untuk melepaskan diri dari jeratan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika memang hari ini masyarakat tidak mengetahui bahwa permainan ini berpotensi mendekati rumusan delik tindak pidana perjudian, maka melalui putusan ini semoga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apabila permainan tersebut hanyalah dimainkan untuk kesenangan semata tidaklah dapat dikategorikan sebagai perjudian, akan tetapi jika hal tersebut dimaksudkan sebagai lahan mencari keuntungan dari penjualan chips yang kemudian digunakan sebagai pemenuh kebutuhan hidup atau sebagai mata pencaharian tentunya sudah masuk dalam kategori tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa perlu adanya peninjauan kembali terhadap game Online **Higgs Domino** atau game lain yang dianggap juga bertendensi memuat unsur perjudian khususnya kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta diharapkan peran aktif Pemerintah daerah agar berperan menyurati Kementerian yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan atau pemblokiran terhadap game online yang bertendensi memuat unsur Perjudian;

Menimbang, bahwa seharusnya Negara baik dari pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi kepada masyarakatnya bahwa dalam hal permainan aplikasi Higgs Domino sudah memenuhi unsur transaksi jual beli nyata dalam uang, maka perbuatan tersebut menjadi judi yang dilarang di indonesia, akan tetapi saat pemeriksaan saksi dari pihak kepolisian, Pihak kepolisian menyatakan tidak mengetahui apakah pernah melakukan sosialisasi tersebut;

Menimbang, bahwa konsep sederhana yang harus di cermati oleh penegak hukum ialah Pidana adalah *ultimum remedium* yang berarti penjatuhan pidana adalah upaya terakhir, harusnya juga diberlakukan kepada para pelanggar ini termasuk terdakwa yang tidak mengetahui perbuatannya tersebut

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



termasuk tindak pidana juga yang ditambah dengan pemikiran masih dapat diaksesnya aplikasi Higgs Domino;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa putusan di Pengadilan Negeri yang memandang jual beli chipp aplikasi Higgs Domino bukanlah tindak pidana, sebagaimana dalam putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Rhl, yang mana Majelis Hakim tetap berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, akan tetapi **penjatuhan jenis dan lama pidana kepada Terdakwa haruslah dilakukan tanpa dimaksudkan sebagai pembalasan, namun pembelajaran bagi Terdakwa dan sebagai sarana preventif agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menilai masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama pemeriksaan ini bermula adalah cukup untuk memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, dan oleh karenanya lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan mengakumulasikan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan Cip Higgs Domino sebanyak Rp 140.000 dengan rincian 2 lembar pecahan Rp 50.000, 1 lembar pecahan Rp 20.000, 4 lembar pecahan Rp 5.000,-
- Uang hasil penjualan Cip Higgs Domino sebanyak Rp 483.000 dengan Rincian 3 lembar pecahan Rp 100.000, 3 lembar pecahan 50.000, 3 lembar pecahan Rp 10.000, 1 lembar pecahan Rp 2.000, uang koin pecahan Rp 1.000





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 8 warna biru terdapat aplikasi permainan Higgs Domino dengan ID 157778702 an Frensi Firma
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru

merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan untuk bermain judi, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memperoleh keuntungan dari jual beli Chip Higgs Domino;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Belum adanya sosialisasi dari Negara bahwa permainan Higgs Domino yang menggunakan cara jual beli chip higgs domino adalah perbuatan yang dilarang, karena sampai saat ini aplikasi higgs domino masih dapat diakses dan diunduh di playstore oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frensi Firma Alias Frensi Bin Muhammad Isa Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan Cip Higgs Domino sebanyak Rp 140.000 dengan rincian 2 lembar pecahan Rp 50.000, 1 lembar pecahan Rp 20.000, 4 lembar pecahan Rp 5.000,-
 - Uang hasil penjualan Cip Higgs Domino sebanyak Rp 483.000 dengan Rincian 3 lembar pecahan Rp 100.000, 3 lembar pecahan 50.000, 3 lembar pecahan Rp 10.000, 1 lembar pecahan Rp 2.000, uang koin pecahan Rp 1.000
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 8 warna biru terdapat aplikasi permainan Higgs Domino dengan ID 157778702 an Frensi Firma;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru ;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Daniel Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Rustam, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Plw

